

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. *Sharia Enterprise Theory* (SET)

Kemunculan teori ini berawal dari maraknya *enterprise theory* yang condong mengarah pada nilai kapitalis. Maka dari itu ET dikembangkan lebih mengarah pada nilai-nilai syariah. *Sharia Enterprise Theory* adalah hasil teori yang sudah diinternalisasi dari nilai-nilai syariat islam yang menunjukkan bahwa tindakan dasarnya berhubungan dengan manusia, alam dan Tuhan.¹ Pada prinsipnya *shariah enterprise theory* memberikan bentuk tanggungjawab utamanya pada Allah SWT yang kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk horizontal yakni diwujudkan dalam pertanggungjawabannya terhadap manusia dan alam sekitar. Dalam pandangan SET, *stakeholder* sebagai kholifah Allah diberi amanah untuk mengolah sumberdaya dan mendistribusikannya pada seluruh makhluk di bumi secara adil. Dalam teori ini, Allah SWT adalah sumber utama sebab sebagai pemilik satu-satunya dan mutlak. Konsep ini juga tidak lepas dari nilai *khalifatullah fil ardh* yang mendasarinya.²

Konsep *shariah enterprise theory* bertujuan untuk dapat memberikan dasar dalam pembuatan laporan keuangan yang berdasarkan pada kepentingan *stakeholder* dibandingkan pada kepentingan *stockholder*. Kaitannya dengan ZIS untuk pelaporannya berdasarkan nilai-nilai etika dan norma sesuai dengan ajaran islam atau syariah.³ Badan Amil Zakat yang termasuk salah satu entitas nirlaba bertujuan untuk mengelola dana zakat dan mendistribusikannya juga perlu menerapkan pencatatan laporannya secara baik dan benar sesuai dengan syariah yang pada akhirnya menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

¹ Sigit Hermawan and Restu Widya Rini, "Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Perspektif Shariah Enterprise Theory," *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 1, no. 1 (2018): 12–24, <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1974>.

² Iwan Triyuwono, "Metafora Zakat Dan Shari'Ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'Ah," *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia* 5, no. 2 (2001): 131–45.

³ Hermawan and Rini, "Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Perspektif Shariah Enterprise Theory."

2. *Stewardship Theory*

Stewardship theory muncul atas dasar teori-teori psikologi dan sosiologi dalam perpektif pemikiran akuntansi manajemen. Teori ini merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah mementingkan tujuan individu melainkan lebih tertuju pada kepentingan organisasi nirlaba. Teori ini menekankan bahwa eksekutif dalam organisasi sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara paling baik bagi prinsipalnya.⁴

Dalam teori pengelolaan (*Stewardship theory*) menurut donaldson 1990, manajer ingin menjadi pengelola yang baik dalam suatu perusahaan karena tidak ada masalah serius terkait dengan motivasi kerja ataupun konflik terkait kepentingan agen dan prinsipal, maka dalam teori pengelolaan dibutuhkan struktur organisasi yang bisa membantu manajer untuk membuat keputusan serta tindakan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.⁵ Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sehingga menjadikan dasar dari akuntansi zakat yakni kepuasan bagi pihak amil.

Teori ini dirasa dapat diimplementasikan dalam hubungan kepercayaan antara donatur/muzaki dan lembaga zakat yang berperan mengelola dan ZIS yang telah diamanatkan. Muzaki dalam hal ini telah memberi kepercayaannya secara penuh pada Badan Amil Zakat Nasional dalam rangka mengelola dana yang diamanatkan donatur/muzaki untuk tujuan bersama yakni mensejahterakan umat muslim. Pengelolaan harus bersifat amanah serta bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana ZIS sebab menyangkut kepentingan masyarakat secara luas.

3. *Good Corporate Governance*

a. Pengertian

GCG adalah suatu sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara manajer dan pemilik instansi.⁶ *Tumbull Report* sebgaimana telah dikutip oleh Arif Efendi mendefinisikan GCG adalah seperangkat aturan yang

⁴Muslikun Mashadi, *Akuntabilitas Manajemen Organisasi Nirlaba*, Pertama (Wonosobo: Gaceindo, 2019), 40.

⁵ Gudono, *Teori Organisasi*, ed. Mutya, 4th ed. (Yogyakarta: Andi Offset, 2017),58.

⁶ Mudrajad Kuncoro, Mudah Memahami Dan Menganalisis Indikator Ekonomi, kedua (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015).

merumuskan antara *stakeholder* dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal perusahaan sehubungan dengan hak dan kewajiban masing-masing.⁷

Bank Dunia mendefinisikan GCG sebagai suatu organisasi yang mengatur perilaku kepemilikan perusahaan, direktur, manajer serta rincian dan penjabaran tugas wewenang dan pertanggungjawaban terhadap investor.⁸ Definisi lain yakni dari Mary E. Kissane mengartikan GCG sebagai sistem hukum dan praktik untuk menjalankan aktifitas bisnis dan kontrol kegiatan perusahaan termasuk di dalamnya hubungan antara *shareholder* khususnya serta *stakeholders* pada umumnya.⁹

b. Prinsip-prinsip GCG

Prinsip *Good Corporate Governance* yang dapat diadopsi oleh LAZ/BAZ ditinjau dari teori maupun praktiknya terdiri atas lima dasar prinsip yaitu, :

1) *Transparency* (keterbukaan)

Keterbukaan dalam mengambil keputusan maupun keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan pada perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.¹⁰

2) *Accountability* (akuntabilitas)

Kejelasan fungsi, sistem, struktur, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan berjalan efektif. Dalam organisasi sangatlah penting untuk bertanggungjawab terhadap kinerjanya secara transparansi dan wajar, maka perlu adanya pengelolaan secara benar dengan tetap memperhitungkan kepentingan *stakeholder*. Perusahaan memastikan bahwa sistem pengendalian berjalan efektif.¹¹

⁷ Marisi P. Purba, *Profesi Akuntan Publik Di Indonesia*, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),22.

⁸ Edi Wibowo et al., “Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia” 10, no. 2 (2010): 129–38, <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/360>.

⁹ Hendy Tannady, *Psikologi Industri Dan Organisasi* (Yogyakarta: Expert, 2018),324.

¹⁰ Thomas S Kaihatu et al., “Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indonesia,” n.d., 1–9, <https://ojs.petra.ac.id/ojsnew/index.php/man/article/view/16505>.

¹¹ Agus Permama and Ahmad Baehaqi, “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance,” *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 3 (2018): 120–21.

3) *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Merupakan wujud kesadaran atas tanggungjawab terhadap perusahaan dan para pemangku kepentingan, kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan sebuah konsekuensi logis dari adanya wewenang untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjunjung etika dan aturan yang berlaku serta menyadari akan adanya tanggungjawab sosial.¹²

4) *Independensi* (kemandirian)

Organisasi/perusahaan harus mampu berdiri sendiri tanpa adanya dominasi atau campur tangan dari pihak tertentu, serta mampu memanfaatkan *values* yang ada pada organisasi/perusahaan. Perusahaan harus dikelola secara independen, efektif dan efisien supaya tidak terjadi saling mendominasi dan tidak terintervensi dari pihak lain.¹³

5) *Fairness* (kewajaran dan keadilan)

Menetapkan perlakuan yang sama terhadap para pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik bagi *shareholder* ataupun *stakeholder* dengan keterbukaan informasi. Prinsip ini diwujudkan dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas.¹⁴

c. **Tujuan Penerapan GCG**

Dalam penerapan GCG memiliki beberapa tujuan yang dapat dicapai, diantaranya yakni:¹⁵

- 1) Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada GCG secara maksimal agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat.
- 2) Mendorong terciptanya pengelolaan secara profesional, transparan dan efisien
- 3) Mendorong adanya kesadaran rasa tanggungjawab sosial terhadap lingkungan sekitar serta tindakan yang berlandaskan moral yang tinggi serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

¹² Tannady, *Psikologi Industri Dan Organisasi*, 327.

¹³ Kusmayadi, Rudiana, and Badruzaman, *Good Corporate Governance*.

¹⁴ Tannady, *Psikologi Industri Dan Organisasi*, 327.

¹⁵ Eko Sudarmanto, Elly Susanti, and Erika Revida, *Good Corporate Governance*, pertama (Yayasan Kita Menulis, 2021), 28.

- 4) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi pergerakan investasi nasional

4. Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 109

a. Sejarah Standar Akuntansi Zakat

Standar akuntansi zakat di Indonesia yang tertuang dalam PSAK 109 mulai berlaku 1 januari 2012, dan mulai diterbitkan sejak 6 april 2010. Sebelumnya, akuntansi zakat dan infaq/sedekah lembaga zakat menggunakan PSAK No.45 tentang akuntansi nirlaba. Namun ada beberapa karakteristik lembaga zakat yang tidak sesuai dengan PSAK No. 45 tersebut, yakni antara lain jenis dana yang digunakan, tujuan penyaluran dana, dan pengelolaan dana. PSAK ini bermula dari usulan Forum Zakat (FOZ) yang merupakan kumpulan organisasi pengelolaan zakat.¹⁶

PSAK No. 109 sudah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) pada 6 april 2010, untuk meminta fatwa DSAK-IAI menulis surat ke Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada mei 2010 yang kemudian baru dikeluarkan fatwa pada 16 agustus 2011. Maka sejak tanggal tersebut PSAK No. 109 dapat diterapkan. Di dalam PSAK tersebut dijelaskan bahwa penerapannya dimulai pada 1 januari 2012.¹⁷

b. Kerangka Dasar Standar Akuntansi Zakat

Berdasarkan PSAK KDPPLKS paragraf 30, disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan syariah yakni;¹⁸

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha
- 2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah
- 3) Informasi dalam hal evaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengelola dana
- 4) Informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah.

¹⁶Dodik Siswanto, *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat*, 2017, https://www.researchgate.net/publication/275643557_Pedoman_Akuntansi_Lembaga_Zakat.

¹⁷ Siswanto, *Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat*.

¹⁸ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),27.

Asumsi dasar akuntansinya sebagai berikut:¹⁹

- 1) Dasar akrual
Transaksi yang terjadi diakui pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas diterima, diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.
- 2) Kelangsungan usaha
Lembaga zakat dalam laporan keuangannya didasarkan atas dasar asumsi kelangsungan usaha, tidak boleh adanya maksud dan berkeinginan melikuidasi atau mengurangi material dalam skala tertentu.

c. Standar Akuntansi Lembaga Zakat

PSAK No. 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas zakat, infaq dan sedekah.

Pengakuan

Penerimaan zakat, infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.

Zakat, infak/sedekah yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat, infak/sedekah:

- (a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
- (b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah.

Pengukuran

Penurunan nilai aset zakat, infak/sedekah diakui sebagai;

- (a) Pengurangan dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil
- (b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambahan dana infak/sedekah

¹⁹ Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 28.

Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Kebijakan penyaluran dana zakat, infak/sedekah
- (b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, infak/sedekah seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- (c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan dana zakat, infak/sedekah
- (d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat, infak/sedekah yang mencakup jumlah penerimaan dan jumlah beban yang dikelola
- (e) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah.

Presentase Pembagian Penerimaan Zakat, Infak/Sedekah

Dalam peraturan BAZNAS tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilingkungan Badan Amil Zakat Nasional bagian akuntansi dan keuangan dijelaskan sebagai bahwa²⁰:

- 1) Penyaluran zakat meliputi penyaluran kepada amil dan kepada mustahik non-amil
- 2) Penyaluran zakat kepada amil digunakan sebagai dana amil yang peruntukannya sebagai dana operasional
- 3) Penyaluran zakat kepada amil sebagai dana amil paling banyak sebesar 12,5 persen dari total pengumpulan dana zakat tahun berjalan.
- 4) Penyaluran infak/sedekah kepada amil sebagai dana amil paling banyak sebesar 20 persen dari total pengumpulan infak/sedekah berjalan
- 5) Penyaluran dana tanggungjawab sosial kepada amil sebagai dana amil paling banyak sebesar 15 persen dari

²⁰ BAZNAS, "KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan BAZNAS," n.d.

total pengumpulan dana tanggungjawab sosial tahun berjalan.

- 6) Penyaluran dana sosial keagamaan lainnya kepada amil sebagai dana amil paling banyak sebesar 12.5 persen dari total pengumpulan dana sosial keagamaan lainnya tahun berjalan.
- 7) Manfaat penyaluran bagi mustahik non amil dapat berupa uang, barang atau jasa
- 8) Penyaluran dalam bentuk uang dinyatakan sebesar nilai uang yang diterima mustahik non-amil
- 9) Penyaluran dalam bentuk barang dinyatakan sebesar nilai barang yang disalurkan
- 10) Penyaluran dalam bentuk jasa dinyatakan sebesar nilai jasa yang dikeluarkan untuk memberi pelayanan kepada mustahik
- 11) Manfaat penyaluran bagi mustahik non amil diambil dari alokasi asnaf mustahik non amil sesuai dengan jenis asnaf dalam penyaluran tersebut
- 12) Penyaluran dana infak/sedekah digunakan sebagai pelengkap atau pengganti penyaluran dana zakat
- 13) Penyaluran zakat fitrah hanya dilakukan selama bulan ramadhan hingga sebelum shalat idul fitri.

Adapun komponen laporan keuangannya sebagai berikut:²¹

- 1) Neraca (laporan posisi keuangan)
Entitas amil menyajikan pos-pos dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, tidak terlepas dari aset, kewajiban, saldo dana.
- 2) Laporan perubahan dana
Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos.
- 3) Laporan perubahan aset kelolaan
Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos.

²¹ Akuntansi Zakat et al., "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109" (2008), ED-PSAK-109.pdf.

- 4) Laporan arus kas
Entitas amal menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 2 : *Laporan arus kas* dan PSAK yang relevan.
- 5) Catatan atas laporan keuangan
Amal menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK yang relevan

5. Zakat, Infaq dan Sedekah

a. Pengertian

Zakat menurut bahasa berasal dari kata “*zakka, yuzakki, tazkiyatan, zakaatan*” yang berarti *thaharoh* (membersihkan/mensucikan), sedangkan dalam istilah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki atas perintah Allah SWT kepada orang yang berhak menerimanya yang telah ditentukan dalam syariat islam.²² Kewajiban dalam melaksanakan zakat dilandasi oleh dasar hukum yakni dalam QS. Al-Baqarah: 110 yang artinya “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.²³

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang bearti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat infaq bearti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab.²⁴

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar. Yakni orang yang bershadaqah merupakan wujud dari kebenaran dan kejujuran atas keimanannya kepada Allah. Sedekah memiliki arti luas, yakni tidak harus mengacu pada hal materi saja namun juga bisa berupa hal-hal yang bersifat non materiil.²⁵

²² Ahmad Hudaifah et al., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, ed. Ahmad Dahlan Malik (Surabaya: SCOPINDO, 2020),2.

²³ M Fuadi Hadziq, *Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah*, n.d., www.pustaka.ut.ac.id.

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Infaq Sedekah*, n.d., https://books.google.co.id/books/about/Panduan_praktis_tentang_zakat_infak_sede.html?id=uL_TkGJUJMoC&redir_esc=y.

²⁵ Hadziq, *Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah*.

b. Syarat dan Rukun Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaannya. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah muslim, merdeka, baligh atau sudah dewasa, berakal sehat, kepemilikan harta benda sendiri yang sudah mencapai nisab dan mencapai haul. Adapun untuk syarat sah nya adalah niat dan *tamlik*.²⁶

Rukun zakat ada tiga, yakni: proses pengeluaran hak milik dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, penyerahan harta dari *muzakki* untuk pengelola zakat (*amil*), penyerahan amil zakat kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).²⁷

c. Jenis Zakat

Ada beberapa jenis zakat dan harta yang dikenai zakat yang telah ditetapkan melalui al-Qur'an dan al-Hadits. Yakni sebagai berikut;²⁸

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan terkait dengan pusasa dibulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah. Zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.

2) Zakat *Maal* (Harta)

Menurut syariat, maal merupakan kepemilikan barang atau sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Zakat mal yang dikenakan disini merupakan zakat kekayaan yang wajib dikeluarkan setahun sekali dengan ketentuan telah mencapai nisab seperti zakat hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (zakat profesi) dengan perhitungan masing-masing sesuai jenis harta yang dizakatkan.²⁹

d. *Asnaf* (Golongan yang Berhak Menerima Zakat)

Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Swt dalam surat at-Taubah ayat 60, pihak yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu;³⁰

²⁶Kementerian Agama and Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, n.d., jatim.kemenag.go.id.pdf.

²⁷Hadziq, *Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah*.

²⁸Agama and Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*.

²⁹Hudaifah et al., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*,5.

³⁰Hudaifah et al., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*,13.

- 1) Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta, tenaga serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
- 2) Orang Miskin, merupakan orang yang memiliki harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi penghasilannya untuk kebutuhannya.
- 3) Amil yakni orang yang ditugaskan atau diangkat oleh pemerintah maupun lembaga berbadan hukum untuk mengurus zakat.
- 4) Muallaf yakni orang yang baru memeluk agama islam dan belum memiliki iman kuat
- 5) Riqab atau hamba sahaya adalah budak yang telah dijanjikan kemerdekaan oleh tuannya dengan menebus dirinya dan mempunyai hak mendapatkan zakat daam proses pembebasan atau kemerdekaannya.
- 6) Ghorim, orang dalam keadaan terlilit hutang. Hutang yang dimaksud adalah untuk suatu kepentingan yang bukan untuk kemaksiatan.
- 7) Fi Sabilillah, orang yang berjuang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah
- 8) Musafir atau ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan untuk keperluan yang baik, bukan untuk jalan kemaksiatan.

e. Manajemen Zakat

Manajemen zakat merupakan proses kegiatan melalui kerjasama orang lain dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan sarana peningkatan kesejahteraan umat.³¹ Pengelolaan zakat terdiri dari kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.³²

Pada awal mulanya pengelolaan zakat di Indonesia dikelola oleh organisasi keagamaan masyarakat yang dikenal dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Seiring berkembangnya waktu, munculah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh lembaga semi-pemerintah pada tahun 1970-an di Jakarta.³³ Di dalam menopang roda ekonomi, pemerintah Indonesia berupaya membangun sistem pengelolaan zakat. Strategi pembangunan sistem

³¹ Wahyu Akbar and Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat*, n.d., digilib.iain-palangkaraya.ac.id.

³² Hadziq, *Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah*.

³³ Hadziq, *Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah*.

pengelolaan zakat dilakukan melalui adanya substansi hukum pengelolaan zakat dan membangun institusi zakat. Payung hukum yang dibentuk oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang zakat, yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut pengelolaan zakat terdiri atas BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Telah banyak dilakukan penelitian mengenai Akuntansi Zakat, yakni pada BAZNAS maupun LAZIS. Namun setiap penelitian terdapat perbedaan hasil yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Diantara beberapa penelitian yang telah dilakukan yakni pada penelitian:

Tabel 2.1. Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rizal, dkk (2017)	PSAK 109 : Telaah Penerapannya Pada BAZNAS Kabupaten Solok	Sistem pencatatan akuntansi dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Solok masih sederhana, hanya pencatatan yang dilakukan pada saat dana zakat masuk dan dana zakat yang disalurkan. Sedangkan laporan yang mengacu kepada PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, sedekah belum dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Solok.
2.	Tufiqur Rahman,	Akuntansi Zakat, Infaq dan	Saat ini sebagian OPZ dalam membuat

³⁴ Akbar and Tarantang, *Manajemen Zakat*.

	(2015)	Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat	laporan keuangan masih belum menerapkan PSAK 109, sebagian OPZ masih menggunakan pelaporan keuangan yang sederhana sehingga bentuk dan format pelaporan tiap OPZ menjadi berbeda-beda. Faktor penyebab belum diterapkannya PSAK 109 di sebagian OPZ adalah kesulitan dalam menerapkannya karena kendala sumber daya manusia yang dimiliki OPZ.
3.	Pujianto dan Asrori, (2015)	Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infaq/Sedekah Di Kota Semarang	Sikap amil tidak berpengaruh terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah. Sedangkan norma subyektif amil berpengaruh terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah.
4.	Yulinartati, dkk (2020)	Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Tingkat Kepuasan Muzaki Dalam	Transparansi, akuntabilitas, resposibilitas, independensi dan kewajiban yang

		Menyalurkan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember	tinggi akan meningkatkan kepuasan muzaki dalam menyalurkan dana zakat.
5.	Sri Wahjuni Latifah, dkk, (2019)	Analisis Perbandingan Good Corporate Governance BAZNAS dan LAZNAS	BAZNAS memiliki nilai indeks GCG yang tinggi yaitu sebesar 61,83 artinya BAZNAS mengungkapkan informasi mengenai good corporate governance pada laporan keuangan maupun websitenya dengan nilai yang tinggi. Dengan adanya good corporate governance yang baik, secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan secara efisien dan efektif oleh organisasi pengelola zakat. Sedangkan LAZSAN rata-rata sebesar 44,92. Rendahnya indeks yang dihasilkan karena masih terdapat beberapa informasi yang belum dicantumkan dalam website

			LAZNAS, sehingga akan menyulitkan para pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi.
6.	Alyani Atsarina, (2018)	Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelolaan Zakat	BAZNAS dan Dompot Dhuafa telah melaksanakan <i>Good Corporate Governance</i> dengan baik terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Dari beberapa penelitian diatas secara umum perbedaan penelitian yang akan datang yakni terletak pada objek penelitian, dimana penelitian ini akan meneliti di BAZNAS KUDUS. BAZNAS Kudus baru dikukuhkan kepengurusannya pada tahun 2018 yang sebelumnya adalah BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), setelah adanya Undang-undang baru tentang zakat bahwa yang mengelola zakat harus lembaga/badan zakat nasional, maka Bazda diseluruh Indonesia sudah tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Baznas secara keseluruhan strukturalnya.

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas bahwa BAZNAS Kudus mengelola dana dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kudus yakni dengan menyisihkan 2,5% dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dana tersebut dikelola oleh BAZNAS Kudus, yang mana pada akhir tahun 2019 dana yang sudah terkumpul mencapai Rp1.731.073.648. Dengan besarnya dana yang akan dikelola maka perlu adanya penerapan prinsip GCG, peningkatan pengelolaan, dan pertanggungjawaban atas dana tersebut kepada masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan untuk mengurangi adanya kesenjangan sosial umat.

C. Kerangka Berfikir

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan suatu lembaga yang berwenang menjalankan amanat sebagai pengelola dana dari umat muslim yang berskala nasional. Untuk itu, dalam pengelolaannya harus berpedoman pada aturan atau ajaran syariat

islam yakni Al-Qur'an dan hadis. Sebagai lembaga pengelola dana zakat yang dihimpun dari masyarakat, BAZNAS perlu menerapkan konsep yang relevan. Konsep dari *sharia enterprise theory* dan *stewardship theory* dirasa sangat tepat dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah.

Sharia enterprise theory merupakan teori yang mencakup aspek sosial dan pertanggungjawaban, teori ini menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan hanya saja pada pemilik tetapi juga masyarakat yang berkepentingan. Kaitannya dengan Badan Amil Zakat yang merupakan salah satu lembaga entitas nirlaba yang mengelola dana zakat maka perlu adanya penerapan pencatatan laporan keuangan secara transparan, baik dan benar sesuai dengan syariah yang pada akhirnya menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh informan.

Stewardship theory diimplementasikan pada hubungan kepercayaan antara *muzaki* dan BAZNAS sebagai pengelola dana zakat. BAZNAS mendapatkan kepercayaan oleh *muzaki* untuk mengelola dana zakat yang bertujuan untuk mensejahterakan umat muslim. Sikap amanah dan rasa tanggungjawab yang besar harus diterapkan dalam pengelolaannya karena menyangkut kepentingan stakeholder secara luas.

Dua teori tersebut menekankan pada pertanggungjawaban organisasi atau pihak pengelola terhadap *stakeholder* secara luas, yaitu Allah, manusia dan alam. Teori tersebut juga menekankan bahwa untuk tidak mementingkan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan publik. Teori tersebut sangat berkesinambungan dengan penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana zakat.

Good Corporate Governance memiliki prinsip *transparansi*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam memberikan informasi mengenai laporan keuangan lembaga amil zakat. Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan di lembaga amil zakat, karena dengan adanya laporan keuangan para pemangku kepentingan dapat memantau aliran dana yang sudah diberikan lembaga amil zakat. Terdapat korelasi positif antara penerapan akuntansi dana zakat dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan lembaga amil zakat. Ini artinya, semakin baik penerapan akuntansi dana dan semakin mudah informasi diakses oleh masyarakat maka semakin baik akuntabilitas lembaga yang bersangkutan. Seperti halnya prinsip GCG yakni akuntabilitas atau pertanggungjawaban.

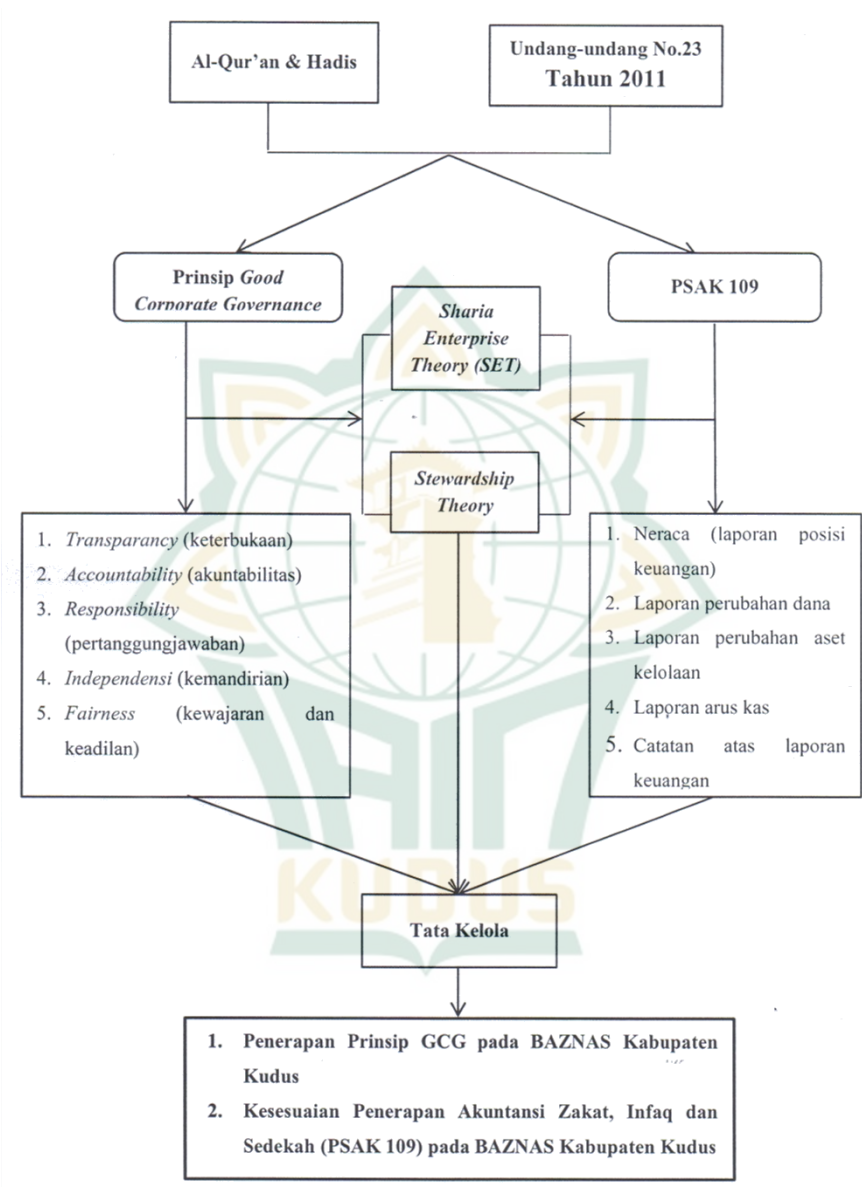
Pertanggungjawaban lembaga zakat ditunjukkan dengan adanya laporan keuangan dan kegiatan, laporan keuangan disini mencakup sistem pembukuan yang baik dan siap diaudit oleh akuntan publik. Hal ini menjadikan standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Karena dalam PSAK NO.109, akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah. Melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat informasi yang dibutuhkan oleh pengguna untuk meningkatkan kepercayaan para donatur dan pengguna kepentingan.

Dengan demikian penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dan pernyataan standar akuntansi keuangan 109 (PSAK 109) pada organisasi/lembaga pengelola zakat sangat dibutuhkan dalam kinerja lembaga amil zakat dikarenakan dengan adanya pengelolaan yang baik dan informasi keuangan yang tepat dan relevan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan dananya untuk dikelola oleh organisasi pengelola zakat.

Dari penjelasan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana latar belakang berdirinya BAZNAS Kudus?
2. Kegiatan dan program apa saja yang telah dicanangkan oleh BAZNAS Kudus?
3. Bagaimana BAZNAS Kudus dalam hal penghimpunan dan pendayagunaan dana ZIS?
4. Apa saja jenis zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kudus?
5. Dalam bentuk apa saja pendistribusian dana zakat dilaksanakan oleh BAZNAS Kudus?
6. Bagaimana sistem pendataan mustahiq yang dilakukan oleh BAZNAS Kudus?
7. Sejauh ini seperti apakah tata kelola yang dijalankan BAZNAS Kudus dalam pengelolaannya?
8. Dalam pengelolaan dana zakat, adakah tim khusus yang dibentuk untuk bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban?
9. Apakah prinsip *Good Corporate Governance* telah diterapkan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kudus?
10. Bagaimana BAZNAS Kudus mewujudkan prinsip *transparency* dalam pengelolaan dana zakat?
11. Bagaimanakah prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang dijalankan oleh BAZNAS Kudus?
12. Bagaimanakah prinsip kemandirian diterapkan di BAZNAS Kudus?
13. Seperti apa prinsip keadilan yang diterapkan dalam pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kudus?
14. Apakah BAZNAS Kudus telah menerapkan PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangannya? Dan bagaimanakah penerapannya?
15. Seberapa penting PSAK 109 diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kudus?
16. Apa saja yang tersaji dalam laporan keuangan BAZNAS Kudus?
17. Bagaimanakah bentuk penyajian dana ZIS pada laporan keuangan BAZNAS Kudus?
18. Sistem pencatatan seperti apa yang digunakan dalam pelaporan keuangan BAZNAS Kudus?

Daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti akan ditanyakan pada narasumber sesuai bidangnya masing-masing.